



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di luar sidang Ketua Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat lahir di, pada tanggal 21 April 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat lahir di pada tanggal 14 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty tertanggal 5 Agustus 2019 dari Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Noor faiz, S.H.I. M.H., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan) pada tanggal 16 Juli 2019, tanggal 25 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2019, Mediasi tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak beritikad baik, dan Mediator mengusulkan agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya panggilan Mediasi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

*Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah adanya laporan mediator tersebut, selanjutnya Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 2 Agustus 2019 tentang Hari Sidang sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk memanggil Para Pihak, namun sebelum Jurusita melaksanakan pemanggilan Penggugat menghadap Plh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 5 Agustus 2019 untuk mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara yang otomatis pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sehingga dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty karena para pihak telah berdamai, maka terhadap usulan Mediator agar Tergugat dibebani membayar biaya panggilan mediasi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya biaya mediasi tersebut tetap dibebankan kepada Penggugat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai dicabut, maka Ketua Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, maka penetapan hari sidang sebagaimana dalam Penetapan nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 2 Agustus 2019 dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah dicabut atas kehendak Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

*Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membatalkan Penetapan Hari Sidang Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 2 Agustus 2019;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal 13 Agustus 2019

Ketua Majelis

ttd

Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 875.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Surat Pencabutan	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah)

Tutuyan, 5 Agustus 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)